



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SIKKA

Jl. Jendral Sudirman No. 10, Waioti, Alok Timur, Maumere – Sikka
Telp. (0382) 21039 Fax. (0382) 21211 Website : www.kejari-sikka.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIKKA
NOMOR : KEP - /3 /N.3.15/Cr.1/05/2021

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
DI KEJAKSAAN NEGERI SIKKA TAHUN 2021

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIKKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional untuk menyediakan informasi pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel serta agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Kejaksaan Negeri Sikka, perlu mengangkat pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Sikka untuk bertugas sebagai pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sikka tentang Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Kejaksaan Negeri Sikka Tahun 2021.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
c. Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
d. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
f. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona

- Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
 - i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - j. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sikka Tentang Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Di Kejaksaan Negeri Sikka Tahun 2021.

Pertama : Mengangkat Pegawai :

1. Nama : RIDHA NURUL IHSAN, S.H
 NIP : 198306222008121001
 Pangkat/ Gol : Jaksa Pratama/ III.c.
 Jabatan : Kasi Intelijen
 Nomor Tlp/ HP : 081113008703
 Email Kantor : kejari.sikka@gmail.com
2. Nama : ROMBELAYUK MASSUDI, S.H
 NIP : 199807152020122005
 Pangkat/ Gol : Yuana Wira TU/ III.a.
 Jabatan : Analis Penuntutan
 Nomor Tlp/ HP : 081333462966
 Email Kantor : kejari.sikka@gmail.com
3. Nama : NAHAK KLAU MARIA JULIA
 NIP : 199807152020122005
 Pangkat/ Gol : Yuana Darma TU/ II.a.
 Jabatan : Pengawal Tahanan/ Narapidana
 Nomor Tlp/ HP : 081246681439
 Email Kantor : kejari.sikka@gmail.com

Sebagai Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (selanjutnya disingkat SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Sikka.

- Kedua** : Pengelola SIPPN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas:
1. membuat akun untuk Sub Admin level III;
 2. mengkoordinasikan Sub Admin level III di Unit Penyelenggara dalam menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN;
 3. memperbaharui informasi pelayanan publik secara terus menerus;
 4. menindaklanjuti dan memantau penyelesaian pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan di Kejaksaan Negeri Sikka ;
 5. mendorong dan melakukan koordinasi berkaitan dengan pengelolaan Aplikasi SIPPN dengan satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sikka dan Kejaksaan Agung;
 6. melakukan penguatan sosialisasi/publikasi kepada masyarakat tentang pelayanan publik yang ada di Kejaksaan Negeri Sikka;
- Ketiga** : Pengelola SIPPN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sikka.
- Keempat** : Pengelola SIPPN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sikka.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DI TETAPKAN DI MAUMERE
PADA TANGGAL : _____ MEI 2021
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIKKA



F A H M I, S. H., M. H.

JAKSA MADYA NIP. 197702152003121002